

BAB IV
PEMBERIAN BONUS DALAM AKAD
WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN
FAEDAH DI BANK BRI SYARIAH
KCP SERANG AHMAD YANI

**A. Praktek Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan
Faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani**

BRI Syariah sebagai Bank Retail Modern yang memberikan solusi keuangan yang amanah, merupakan salah satu anak perusahaan Bank BRI yang fokus pada perbankan syariah. Sebaik-baiknya insan adalah mereka yang bermanfaat bagi insan lainya. BRI Syariah sangat meyakini nilai yang dianjurkan dalam agama Islam tersebut. Karena itu, dalam menjalankan usahanya, BRI Syariah berkomitmen untuk tidak semata mengejar keuntungan, tapi juga berupaya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan.

BRI Syariah mewujudkan komitmen tersebut melalui produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tidak hanya itu, dalam arti yang lebih luas lagi, BRI Syariah mewujudkan komitmen tersebut melalui penerapan aspek

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Secretary Responsibility/CSR*) yang secara konsisten dan berkesinambungan dijalankan oleh BRI Syariah.¹

Salah satu komitmen BRI Syariah melalui produk adalah tabungan faedah BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan tabungan faedah memberikan manfaat berupa ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Tabungan yang berakad wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik dana, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak menjanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, dan bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.²

Dalam tabungan terdapat dua jenis simpanan yaitu untuk perusahaan (investasi dan bisnis) dan perseorangan yang dapat di ambil setiap saat. Dan untuk pengambilan setiap saat ada dua macam yang pertama tabungan faedah dan yang kedua tabunganku setoran awalnya Rp 100.000-, dan difasilitasi oleh kartu ATM, m-Banking, e-Banking dan sms-Banking, maka untuk tabunganku hanya bisa

¹ www.brisyariah.co.id

² Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, ..., h. 358.

dilakukan di kantor cabang BRI Syariah saja tidak tersedia di kantor pembantu BRI Syariah.³

Ketentuan dan persyaratan tabungan wadi'ah adalah Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada nasabah tabungan wadi'ah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. ketentuan tentang tabungan wadi'ah ditur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan BI.

1. Pembukaan Tabungan Wadi'ah

Pembukaan tabungan wadi'ah merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan wadi'ah. Sebelum itu bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah isian tentang identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah lengkap, nomer telepon nasabah, nomer telepon orangtua/kerabat dekat, nama ibu kandung, sekolah, dan tanda tangan. Persiapkan salah satu nama kerabat/saudara yang tidak serumah, alamat beserta nomer telepon untuk data keluarga darurat yang dapat dihubungi oleh pihak bank. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf. Langkah selanjutnya petugas bank tabungan wadi'ah dengan mencantumkan nomor rekening tabungan wadi'ah dan memberikannya kepada calon nasabah.

³ Geni S.M, *Costumer Service* di kantor BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB.

2. Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Dan di Bank BRI Syariah membuat ketentuan setoran pertama sebesar Rp 100.000,- dan setoran minimal untuk setoran berikutnya sebesar Rp 10.000,-.

3. Jumlah penarikan

Penarikan tabungan wadi'ah merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan wadi'ah, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank. Dan pada bank BRI Syariah penarikan uang dibatasi sebesar Rp 5.000.000,-.

4. Saldo tabungan wadi'ah

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadi'ah. Besarnya saldo minimal tabungan wadi'ah tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadi'ah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya. Dan pada Bank BRI Syariah saldo minimal sebesar Rp 50.000,- dan untuk penutupan rekening sebesar Rp 25.000,-.

5. Bonus tabungan wadi'ah

Bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadi'ah dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Dan di Bank BRI Syariah bonus tidak dijanjikan di awal akad dan bonus sudah menjadi kebijakan dari pihak bank jadi tidak ditentukan setiap bulannya mendapatkan bonus atau tidak karna bonus tidak diperjanjikan di awal.

6. Penutupan

Penutupan tabungan wadi'ah merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan wadi'ah dapat disebabkan antara lain:

a. Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah tabungan wadia'ah di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungannya.

b. Penutupan tabungan karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimal.

Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad wadi'ah:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan, transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat.

Mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah antara lain biaya materai, biaya jika saldo di bawah Rp 50.000,- dibebankan membayar Rp 12.500,- untuk saldo di atas Rp 50.000 itu gratis, biaya penggantian buku tabungan karena rusak/hilang Rp 5.000,- biaya ATM hilang/rusak Rp 15.000,- biaya ganti ATM kadaluarsanya Rp 10.000,- dan biaya penutupan rekening Rp 25.000,-.⁴

Rukun dan Syarat tabungan wadi'ah Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki tiga rukun sebagai berikut.

1. Barang yang dititipkan, merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, diisyaratkan balig, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat terwakil.
3. *Sighat* ijab dan kabul wadi'ah, dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

⁴Geni S.M, *Costumer Service* di kantor BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB.

Dalam kinerja di lapangan, pihak Bank memberikan persyaratan ketikan nasabah ingin membuka rekening pada produk tabungan faedah. Persyaratan tersebut memuat nasabah harus sudah dewasa dengan dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP yang masih berlaku. Dalam analisis penulis Bank BRI Syariah dalam kaitannya dengan syarat-syarat sudah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Adapun orang yang melakukan akad disyaratkan harus orang yang berakal. Jika anak kecil yang telah berakal dan telah diizinkan oleh walinya, hukumnya sah.

Adapun rukun wadi'ah adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu:

1. Barang/uang yang di wadi'ahkan dalam keadaan jelas dan baik.
2. *Muwaddi'* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerakan.
3. *Mustawda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa *custodian*.
4. Ijab kabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.⁵

Mengenai praktik wadi'ah yang ada di Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun wadi'ah di Bank BRI Syariah mencakup *muwaddi'*, *mustawda'* dan *sighat* yang ditandai dengan penandatanganan buku

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, ..., h. 324.

bukti penyimpanan. Menurut penulis rukun dan syarat wadi'ah di Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadi'ah, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadi'ah dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Bonus untuk tabungan wadi'ah tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung kepada kinerja bank syariah.

Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan, jika pendapatannya naik ya naik dan kalo turun ya turun dan hanya menilai rate nya saja bukan nominalnya, entah itu untung/rugi dalam bonus dalam tabungan setiap bulan keuntungan dari pihak bank berbeda-beda dan dilihat dari rata-rata saldo bulanan nasabah. Ada ketentuan dari manajemen perusahaan nilai tabungan yang memang tidak boleh memasukan uang tetapi perputarannya tidak ada. Jadi, perputaran uangnya harus aktif debit kreditnya, tetapi bukan debit kreditnya langsung habis tetapi harus tetap ada saldo.⁶

Bonus tidak diperjanjikan diawal akad karena wadi'ah adalah titipan, bonus sudah menjadi kebijakan pihak bank dan bonus ada perhitungannya sendiri, jika akad usaha/mudharabah kan sudah dijanjikan diawal akad. Berhubung bonus ini tidak diperjanjikan diawal maka pihak bank tidak bisa menginformasikan dapat bonus atau tidaknya perbulan kepada nasabah. Dalam bank BRI Syariah

⁶ Januar, *Account Officer* di kantor BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 3 Mei 2019, Pukul 10.40 WIB.

pemberian bonus kepada nasabah adalah 0,25% dengan catatan tidak diperjanjikan karena bonus selalu berubah-ubah setiap bulan, tergantung keuntungan bank. Bonus 0,25% dari saldo rata-rata yang mengendap minimal Rp 1000.000. akan tetapi jika pendapatan bank BRI Syariah mengalami penurunan bisa saja nasabah tidak mendapatkan bonus, karena sistem bonus sudah menjadi kebijakan bank dan bonus ada perhitungannya sendiri.⁷

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani

Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah”.

Adapun fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang wadi'ah adalah sebagai berikut.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

⁷ Wawan Ridwan, *Account Officer* di kantor BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 3 Mei 2019, Pukul 11.00 WIB.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁸

Dasar hukum produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di samping itu, pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah.⁹

Jadi di BRI Syariah, pemberian bonus dalam akad wadi'ah menggunakan aspek hukum salah satunya Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan pihak Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani pada prktiknya telah sejalan dengan prinsip dalam fatwa MUI.

Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَهُ وَأَلْتَقِ اللَّهَ

رَبَّهُ...

⁸ Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, edisi ke empat, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), h. 13.

⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, ..., h. 321.

Artinya: “...*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu mnunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...*” (Al-Baqarah: 283).

Selain itu Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2, dimana bank syariah menggunakan prinsip-prinsip Islami dalam operasionalnya, yaitu dengan menggunakan prinsip *Ta’awun* yang menerapkan sistem saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan, dan prinsip menghindari *Al-Ikhtina* seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Artinya: “... *dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...*”

Di dalam wadi’ah memiliki dua jenis yaitu:

a. Wadi’ah Yad Al-Amanah

Merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan (*muwaddi’*) barangnya kepada pihak penerima titipan (*mustawda’*). Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Wadi’ah Yad Amanah (*Trustee Depository*) wadi’ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, benar-benar merupakan budi baik bank atau tergantung kepada kebijakan bank syariah. Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank, Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Wadi'ah Yad Dhamanah (*Guarantee Depository*) wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan Bank Konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹⁰

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148-149.

Maka dari itu kesimpulan penulis bahwa Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani memakai Wadi'ah Yad Dhamanah karena Wadi'ah Yad Dhamanah pihak penerima titipan atau pihak bank dapat memanfaatkan yang dititipkan, dan pihak bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah yang tidak diperjanjikan di awal akad.